



**PUTUSAN**

**Nomor : 56/Pid.B/2015/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN**; ----

Tempat lahir : **Bambu**; -----

Umur/tanggal lahir : **32 Tahun / tahun 1983**; -----

Jenis kelamin : **Laki-laki**; -----

Kebangsaan : **Indonesia**; -----

Tempat tinggal : **Lingkungan Tambayako, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju**; -----

A g a m a : **I s l a m**; -----

Pekerjaan : **Swasta**; -----

Pendidikan : **S D tidak tamat**; -----

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan: -----

- 1 Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Maret 2015, Nomor : Sp.Kap/ 34/ III/2015/Reskrim, sejak tanggal tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015; -----
- 2 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Maret 2015, Nomor : Sp.Han/27/III/2015/Reskrim, sejak tanggal tanggal 28 Maret 2015 s/ d tanggal 16 April 2015; -----
- 3 Penyidik, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 13 April 2015, Nomor : 29/R.4.15/MJU/Euh.1/ 04/2015, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2015, Nomor : Print-29/MJU/Euh.2/5/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;

5 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Penahanan tertanggal 16 April 2015, Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Mu, sejak 19 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015; -----

6 Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Penahanan tertanggal 06 Mei 2015, Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Mu, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **BASO ANDI MAKASSAU, SH**, Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BASO ANDI MAKASSAU, SH & REKAN yang berkantor di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 23 Kota Mamuju Sulbar, berdasarkan Surat Penetapan Hakim ketua tertanggal 26 Mei 2015;

-----  
Pengadilan Negeri tersebut: -----

Telah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 56/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 56/Pen.Pid/2015/PN.Mam, Tentang Penetapan hari sidang; ----

Telah membaca berkas perkara dan berita acara perkara tersebut; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut; -----

- 1 Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Api, Senjata Penusuk dan bahan peledak dalam dakwaan tunggal;

-----  
---

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan sementara;

-----

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dicat wama hitam dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;

-----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

-----

Memperhatikan pula pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal bertanggal 07 April 2015 No.Reg.Perk : PDM-30/MJU/Epp.2/5/ 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN** pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat mulai di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Sebelumnya terdakwa mendatangi saksi Dr. AGUS RAUF Alias AGUS Bin ABD. RAUF di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat untuk meminta uang beli rokok, namun saksi Dr. AGUS RAUF Alias AGUS Bin ABD. RAUF tidak memberinya uang, lalu terdakwa meminta untuk diberi pekerjaan, dan saksi Dr. AGUS RAUF Alias AGUS Bin ABD. RAUF malah menjelaskan prosedur pengambilan paket, lalu terdakwa membelakangi saksi Dr. AGUS RAUF alias AGUS Bin ABD. RAUF dan berteriak “siapa yang berani sama saya” kemudian datang beberapa anggota Satpol PP yaitu saksi ARFAN H. Alias AFFANG Bin HAFRAWI dan Anggota Polisi yang bertugas ditempat tersebut yaitu saksi M. NASIR yang mengamankan terdakwa dan saat terdakwa ditanyakan penyebab kemarahannya terdakwa malah jatuh kesandung pot bunga, saat itulah terlihat ada sebilah badik berukuran panjang 20 cm dengan hulu dan sarung badik berwarna hitam terselip dikantong celana bagian belakang, kemudian terdakwa dipegang dan saksi ARFAN H. Alias AFFANG Bin HAFRAWI mengambil badik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kantong belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Api, Senjata Penusuk dan bahan peledak ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa; -----

1 Saksi **dr. AGUS RAUF Alias AGUS Bin ABD. RAUF**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara tidak diarahkan dan tidak dipaksa; -----

- Bahwa saksi diperiksa depan persidangan sehubungan dengan ditemukannya terdakwa membawa badik; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015, bertempat di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kec. Simboro Kab. Mamuju; -----

- Bahwa, terdakwa mendatangi saksi untuk meminta uang beli rokok, namun saksi tidak memberinya uang; -----

- Bahwa, terdakwa meminta untuk diberi pekerjaan, dan saksi lalu menjelaskan prosedur pengambilan paket, lalu terdakwa membelakangi saksi dan berteriak "siapa yang berani sama saya"; -----

- Bahwa, saksi tidak menanggapi, saksi lalu masuk kedalam mobilnya dan pergi untuk sholat Jumat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi **ARFAN H. Alias AFFANG Bin HAFRAWI**, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara tidak diarahkan dan tidak dipaksa;
- Bahwa saksi diperiksa depan persidangan sehubungan dengan ditemukannya terdakwa membawa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015, bertempat di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa, pada saat itu saksi mendengar keributan di halaman depan kantor Dinas pertanian dan Peternakan kemudian mendatangi tempat keributan bersama beberapa anggota Satpol PP dan anggota Polisi yang ditugaskan juga ditempat tersebut;
- Bahwa, terdakwa lalu diamankan akan tetapi tiba-tiba terdakwa jatuh dan akhirnya ditemukan senjata tajam berupa badik yang terselip dibagian belakang celananya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib saat membawa badik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi **AHMAD FADLI** Alias **AHMAD Bin MUH. AMIN**, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara tidak diarahkan dan tidak dipaksa;
- Bahwa saksi diperiksa depan persidangan sehubungan dengan ditemukannya terdakwa membawa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015, bertempat di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa, pada saat itu saksi mendengar keributan di halaman depan kantor Dinas pertanian dan Peternakan kemudian mendatangi tempat keributan bersama beberapa anggota Satpol PP dan anggota Polisi yang ditugaskan juga ditempat tersebut;
- Bahwa, terdakwa lalu diamankan akan tetapi tiba-tiba terdakwa jatuh dan akhirnya ditemukan senjata tajam berupa badik yang terselip dibagian belakang celananya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib saat membawa badik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan berita acara tersebut dibacakan, lalu Terdakwa tanda tangani;-----  
-----
- Bahwa, Terdakwa bertetap atas keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan penyidik;  
-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015, bertempat di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kec. Simboro Kab. Mamuju;  
-----
- Bahwa, terdakwa mendatangi saksi Agus untuk meminta uang beli rokok, namun saksi Agus tidak memberinya uang, lalu terdakwa meminta untuk diberi pekerjaan, dan saksi Agus lalu menjelaskan prosedur pengambilan paket, lalu terdakwa membelakangi saksi dan berteriak "siapa yang berani sama saya";  
-----
- Bahwa, saat itu beberapa anggota Satpol PP dan anggota Polisi yang ditugaskan juga ditempat tersebut mendengar keributan di halaman depan kantor Dinas pertanian dan Peternakan kemudian mendatangi terdakwa lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa akan tetapi tiba-tiba terdakwa jatuh karena menginjak pot bunga dan akhirnya ditemukan senjata tajam berupa badik yang terselip dibagian belakang celananya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga;

- Bahwa, terdakwa sudah terbiasa membawa badik;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib saat membawa badik;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Badik bergagang Kayu dicat warna Hitam dengan panjang Besi 20 (dua puluh) cm;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015, bertempat di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kec. Simboro Kab. Mamuju terdakwa membawa badik;



- 2 Bahwa, benar terdakwa mendatangi saksi Agus untuk meminta uang beli rokok, namun saksi Agus tidak memberinya uang, lalu terdakwa meminta untuk diberi pekerjaan, dan saksi Agus lalu menjelaskan prosedur pengambilan paket, lalu terdakwa membelakangi saksi dan berteriak "siapa yang berani sama saya"; -----
- 3 Bahwa benar saat itu beberapa anggota Satpol PP dan anggota Polisi yang ditugaskan juga ditempat tersebut mendengar keributan dihalaman depan kantor Dinas pertanian dan Peternakan kemudian mendatangi terdakwa lalu mengamankan terdakwa akan tetapi tiba-tiba terdakwa jatuh karena menginjak pot bunga dan akhirnya ditemukan senjata tajam berupa badik yang terselip dibagian belakang celananya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut; -----
- 4 Bahwa benar terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga; -----
- 5 Bahwa benar terdakwa sudah terbiasa membawa badik; -----
- 6 Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib saat membawa badik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Api, Senjata Penusuk dan bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Api, Senjata Penusuk dan bahan peledak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1 Barang siapa;

2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

## 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut umum telah dihadapkan terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN**, dengan identitas



sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

- 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk; --**

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah Badik bergagang Kayu dicat warna Hitam dengan panjang Besi 20 (dua puluh) cm, majelis hakim menilai bahwa benar terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam atau senjata penusuk yaitu satu bilah badik yang terdakwa simpan dalam tasnya tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsure-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Api, Senjata Penusuk dan bahan peledak, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## HAL YANG MEMBERATKAN;

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Api, Senjata Penusuk dan bahan peledak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO Bin HASLAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepemilikan Senjata tajam”; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama  
**3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;** -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa  
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) bilah Badik bergagang Kayu dicat warna Hitam dengan panjang Besi  
20 (dua puluh) cm; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Mamuju pada hari **SELASA** tanggal **07 Juli 2015** oleh kami, **BENYAMIN,**  
**SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHBUDDIN, SH** dan **DWIYANTORO,**  
**SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu  
juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M.RAMLI M., S.Ip, SH.**  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **ANRI**  
**YULIANA, SH.MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan  
dihadapan **Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;**  
-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. SYAHBUDDIN, SH.-**

**BENYAMIN.**



**DWIYANTORO, SH. -**

Panitera Pengganti,

**M.RAMLI M., S.Ip, SH.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)